



**P E N E T A P A N**

Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IIYAH KUTACANE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXX xxx XXX, tempat tanggal lahir Kutacane, 03 Juni 1955, umur 69 tahun, NIK. 1113020306550001, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan PNS tempat tinggal di Desa Pulo Sanggar, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, nomor handphone 0813 6013 0211 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [ariyantofitrahiwinXXX\\_xxxXXXali@gmail.com](mailto:ariyantofitrahiwinXXX_xxxXXXali@gmail.com), Sebagai Pemohon I;

XXX xxx XXX, tempat tanggal lahir Pulonas 12 Juli 1983, umur 41 tahun, NIK. 1113021207830001, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan PNS tempat tinggal di Desa Pulo Sanggar, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, nomor handphone 082312262275 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [ariyantofitrahiwin@gmail.com](mailto:ariyantofitrahiwin@gmail.com), Sebagai Pemohon II;

XXX xxx XXX, tempat tanggal lahir Pulonas 15 Juni 1985, umur 39 tahun, NIK. 1102085506850001, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Lawe Sagu Hulu, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, nomor handphone 0823 7098 3337, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [wahyunifitri56@guru.sma.belajar.id](mailto:wahyunifitri56@guru.sma.belajar.id), Sebagai Pemohon III;

Hal. 1 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.KC**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, II dan Pemohon III, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti di muka sidang

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.KC pada tanggal 22 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 1982, telah menikah seorang Laki-laki bernama XXX xxx XXX dengan seorang perempuan Almarhumah XXX xxx XXX, yang dilaksanakan secara Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Buku Nikah Nomor : MA-4/7-2/74/1982;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 2.1. XXX xxx XXX, tempat tanggal lahir Pulonas 12 Juli 1983, umur 41 tahun, pekerjaan PNS;
  - 2.2. XXX xxx XXX, tempat tanggal lahir Pulonas 15 Juni 1985, umur 39 tahun, pekerjaan PNS;
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024, telah meninggal dunia Ibu kandung/Isteri dari Para Pemohon yang bernama Almarhumah XXX xxx XXX di Rumah Duka di Desa Pulo Sanggar Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dan dimakamkan dengan tata cara agama Islam di Tempat Pemakaman keluarga di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Akta Kematian Nomor. 1102-KM-07052024-0001, tanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Bahwa ketika Almarhum wafat, Ayahnya yang bernama XXX xxx XXX, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1983 di Desa Pulonas

Hal. 2 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.KC**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babussalam, dan ibunya yang bernama Bariah binti Abdullah telah meninggal dunia juga pada tahun 1970 di Desa yang sama Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;

5. Bahwa selama hidupnya almarhumah tidak pernah menikah lagi selain dengan suaminya bernama XXX xxx XXX;
6. Bahwa Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Almarhum mempunyai uang tabungan di Bank Aceh Cabang Kutacane nomor rekening 074-02.05.640037-8 atas nama XXX xxx XXX dan Nomor Rekening 07002200100626 Atas nama nama Yusnirati Aj.
8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah XXX xxx XXX sesuai Hukum Waris Islam;
9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengurusan penarikan uang tabungan atas nama XXX xxx XXX, sekaligus menutup buku tabungan;
10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah XXX xxx XXX sebab Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah tersebut, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah XXX xxx XXX telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 di Rumah Duka Desa Pulo Sanggar Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXX xxx XXX adalah sebagai berikut:
  - 3.1. XXX xxx XXX, tempat tanggal lahir Kutacane, 3 Juni 1955, umur 69 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS;

Hal. 3 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.KC**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. XXX xxx XXX, tempat tanggal lahir Pulonas 12 Juli 1983, umur 41 tahun, pekerjaan PNS;

3.3. XXX xxx XXX, tempat tanggal lahir Pulonas 15 Juni 1985, umur 39 tahun, pekerjaan PNS;4

4. Menyatakan Penetapan Ahli waris ini hanya dapat dipergunakan untuk penarikan uang tabungan XXX xxx XXX pada Bank Aceh Cabang Kutacane dengan nomor rekening 074-02.05.640037-8 atas nama XXX xxx XXX dan Nomor Rekening 07002200100626 atas nama Yusnirati Aj, sekaligus menutup buku tabungan ;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik para Pemohon untuk menghadap ke persidangan terhadap panggilan tersebut para Pemohon datang menghadap persidangan secara *in Person*;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);

Hal. 4 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.KC**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX xxx XXX dan XXX xxx XXX, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX xxx XXX, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama Abdul Jalil, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, diberi kode (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama Bariah, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, diberi kode (P.9)
10. Asli Surat Keterangan Ahli Waris, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, diberi kode (P.10);
11. Fotokopi buku tabungan Bank Aceh dengan Rek. No. 074-02.05.640037-8 atas nama XXX xxx XXX, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi buku tabungan Bank Aceh dengan Rek. No. 07002200100626 atas nama XXX xxx XXX, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.12);

## B. Saksi :

1. **Al Maskur Qadri bin Iskandarsyah**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal adalah suami Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I adalah suami dari almarhumah XXX xxx XXX sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari XXX xxx XXX;

Hal. 5 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.KC**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah XXX xxx XXX mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa XXX xxx XXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2024 di Rumah duka Desa Pulo Sanggar Kecamatan Babussalam, karena sakit;
- Bahwa orang tua XXX xxx XXX lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1983 ayahnya bernama Abdul Jalil dan pada tahun 1970 ibunya bernama Bariah;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, XXX xxx XXX beragama Islam dan dikebumikan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya XXX xxx XXX bekerja sebagai Guru/PNS;
- Bahwa pada saat meninggal dunia XXX xxx XXX meninggalkan ahli waris terdiri dari 1 orang suami dan 2 orang orang anak kandung;
- Bahwa semua ahli waris masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan XXX xxx XXX tidak pernah bercerai sampai XXX xxx XXX meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi pada buku tabungan di Bank Aceh Syari'ah atas nama XXX xxx XXX;

2. **Tamansah bin Tule**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah suami Almarhumah XXX xxx XXX dan Pemohon II, Pemohon III adalah anak kandung Almarhumah XXX xxx XXX;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Almarhumah XXX xxx XXX mempunyai dua orang anak kandung yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa XXX xxx XXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2024 di Rumah duka Desa Pulo Sanggar Kecamatan Babussalam, karena sakit;

Hal. 6 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.KC**



- Bahwa orang tua XXX xxx XXX lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1983 ayahnya bernama Abdul Jalil dan pada tahun 1970 ibunya bernama Bariah;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, XXX xxx XXX beragama Islam dan dikebumikan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya XXX xxx XXX bekerja sebagai Guru/PNS;
- Bahwa pada saat meninggal dunia XXX xxx XXX meninggalkan ahli waris terdiri dari 1 orang sumai dan 2 orang anak kandung;
- Bahwa semua ahli waris masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan XXX xxx XXX tidak pernah bercerai sampai XXX xxx XXX meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi pada buku tabungan di Bank Aceh Syari'ah atas nama XXX xxx XXX;

Bahwa para Pemohon atas pertanyaan Hakim Tunggal menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya para pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap denga isi permohonannya dan mohon penetapan guna pencairan/menutup rekening di Bank Aceh Kantor Cabang Kutacane atas nama XXX xxx XXX;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemanggilan para Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 15 angka (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jis*

*Hal. 7 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.KC***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

## Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim Tunggal terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

## Analysis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12 yang merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata

Hal. 8 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.KC**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti tentang biodata Para Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga sudah tepat jika permohonan diajukan oleh Pemohon pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan XXX xxx XXX adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Agustus 1982 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari XXX xxx XXX;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.7 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa XXX xxx XXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2024 di Rumah duka Desa Pulo Sanggar Kecamatan Babussalam, karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti kode P.8 dan P.9 Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bukti surat non akta karena dibuat tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang, setelah melihat isinya, maka meskipun alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat memberi petunjuk tentang telah meninggalnya kedua orang tua kandung XXX xxx XXX selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti kode P.10 Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bukti surat non akta karena dibuat tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang, setelah melihat isinya,

Hal. 9 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.KC**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka meskipun alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat memberi petunjuk tentang tidak adanya ahli waris pengganti dari XXX xxx XXX selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.11 dan P.12 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa XXX xxx XXX memiliki buku rekening pada Bank Aceh Kantor Cabang Kutacane dengan nomor rekening 074-02.05.640037-8 dan 070-02.20.0100626;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengenal baik Pemohon I adalah suami XXX xxx XXX sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung almarhumah XXX xxx XXX serta mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah XXX xxx XXX yang bukan disebabkan atas penganiayaan oleh Para Pemohon, tetapi Almarhumah XXX xxx XXX meninggal dunia karena sakit dan sudah dimakamkan secara Islam pada tanggal 19 April 2024;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga mengetahui secara pasti, bahwa pada saat meninggal dunia Almarhumah XXX xxx XXX masih beragama islam dan meninggalkan ahli waris terdiri 1 orang suami dan 2 orang anak kandung, serta tidak ada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan, bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah XXX xxx XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Hal. 10 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.KC**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Almarhumah XXX xxx XXX mempunyai dua orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
2. Bahwa Almarhumah XXX xxx XXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2024 di Rumah duka Desa Pulo Sanggar Kecamatan Babussalam, karena sakit;
3. Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah XXX xxx XXX telah lebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Almarhumah XXX xxx XXX tidak pernah bercerai hingga XXX xxx XXX meninggal dunia;
5. Bahwa ahli waris dari Almarhumah XXX xxx XXX terdiri dari:
  - 5.1 XXX xxx XXX (Suami);
  - 5.2 XXX xxx XXX (anak laki-laki kandung);
  - 5.3 XXX xxx XXX (anak perempuan kandung);
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi pada buku tabungan atas nama XXX xxx XXX pada Bank Aceh Kantor Cabang Kutacane dengan nomor rekening 074-02.05.640037-8 dan 070-02.20.0100626;

## Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitum Mengenai Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Hal. 11 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.KC**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka XXX xxx XXX, XXX xxx XXX dan XXX xxx XXX, termasuk dari kelompok ahli waris dari perkawinan serta hubungan darah anak laki-laki kandung dan anak perempuan kandung dari Almarhumah XXX xxx XXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum XXX xxx XXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para ahli waris tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan fakta persidangan, bahwa Almarhumah XXX xxx XXX meninggal dunia pada tanggal 19 April 2024 di Rumah duka Desa Pulo Sanggar Kecamatan Babussalam, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya dan di persidangan telah terbukti bahwa para Pemohon beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXX xxx XXX dan semua ahli waris beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXX xxx XXX dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.KC**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* bertujuan untuk keperluan administrasi pada buku tabungan atas nama XXX xxx XXX pada Bank Aceh Cabang Kutacane dengan nomor rekening 074-02.05.640037-8 dan 070-02.20.0100626, maka Hakim berpendapat Penetapan *a quo* hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 192 R.Bg., dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka Para Pemohon harus dibebankan biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah XXX xxx XXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2024 di Rumah duka Desa Pulo Sanggar Kecamatan Babussalam, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXX xxx XXX adalah sebagai berikut:
  - 3.1. XXX xxx XXX (suami);
  - 3.2. XXX xxx XXX (anak kandung);
  - 3.3. XXX xxx XXX (anak kandung);
4. Menyatakan Penetapan Ahli waris ini hanya dapat dipergunakan untuk keperluan administrasi pada buku tabungan atas nama XXX xxx XXX pada Bank Aceh Kantor Cabang Kutacane dengan nomor rekening 074-02.05.640037-8 dan 070-02.20.0100626;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.KC**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Senin 3 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1446 Hijriah oleh **T. Swandi,S.H.I,M.H** sebagai hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Bahrn Fuadi.,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Bahrn Fuadi.,S.H**

**T. Swandi,S.H.I,M.H.**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	80.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	160.000,-

Terbilang : seratus enam puluh ribu rupiah.

Hal. 14 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.KC**